KERTAS KEBIJAKAN
PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SERTA KONSERVASI ENERGI (EBTKE)

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN PUSHEP (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2021

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

Kertas Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan Serta Konservasi Energi (EBTKE)

Pendahuluan

Perubahan iklim yang begitu cepat menyebabkan kondisi alam kita mengalami kemunduran drastis. Kondisi iklim semakin memanas. Keadaan tersebut menjadi salah satu fokus perhatian dalam pembahasan KTT G-7 yang berlangsung di Inggris. Negara-negara yang tergabung dalam G-7 seperti: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, Jerman, Perancis dan Jepang yang bersepakat untuk meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Patut dicermati kesepakatan tersebut akan menjadi kebijakan global baik dari segi politik maupun ekonomi yang berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Kesepakatan tersebut tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada satu kesempatan dalam "Indonesia Investment Forum 2021" mengatakan bahwa saat ini energi fosil adalah musuh bersama dunia. Pernyataan ini akan menjadi sinyal arah kebijakan transisi energi ke depannya.

Kenyataan akan berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi, adanya komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca serta yang terbaru adanya kesepakatan global untuk menghentikan penggunaan batubara semakin mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan. Dalam rangka menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi, sikap pemerintah tentu akan menyiapkan kebijakan baru.

Sebagai panduan dan dasar perencanaan dalam pengambilan kebijakan menyiapkan transisi energi, sebenarnya telah ditetapkan kebijakan energi nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tigapuluh satu persen) sebagaimana gambar di bawah.

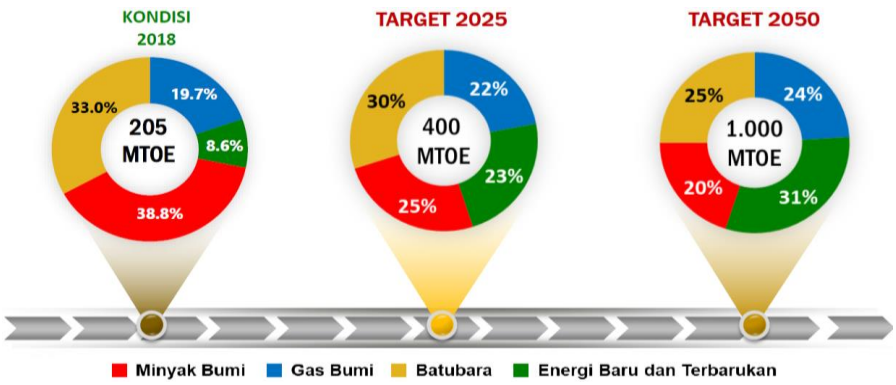

Sumber: Paparan Dewan Energi Nasional (DEN), 2020 dikutip dari RUEN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, berkenaan dengan kebijakan energi tersebut dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dikutip dari RUEN dimaksud, diantara permasalahan terkait dengan energi adalah rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat bahwa porsi EBT dalam bauran energi nasional telah mencapai 13,55 persen per April 2021. Jumlah ini meningkat 2,04 persen dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51 persen.

Peningkatan tersebut tentu memberikan optimisme untuk mencapai target 23% pada tahun 2025. Untuk mempercepat realisasi 23% pada tahun 2025, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terhadap diversifikasi energi dan konservasi energi. Kebijakan pengembangan EBT dan efisiensi energi dipandang merupakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan target porsi EBT dalam bauran energi nasional.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta memperlambat terjadinya perubahan ikilim, selain kebijakan pengembangan EBT dalam diversifikasi energi, konservasi energi dianggap memiliki peran strategis sebagai salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Terkait dengan penurunan emisi GRK ini, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam *Conference of Parties* (COP) 15 Tahun 2009 untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada Tahun 2020.

Upaya pencapaian target tersebut, baik target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK, disamping menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dukungan dan kontribusi dari Pemerintah Daerah tersebut secara normatif dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang cukup terkait dengan pengelolaan EBT dan konservasi energi sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan EBT masih relatif terbatas. Demikian juga dengan aspek konservasi energi, dalam lampiran dimaksud bahkan sama sekali tidak mengatur pembagian kewenangan atas hal-hal terkait dengan aspek konservasi energi.

Dengan gambaran kondisi tersebut, maka dikhawatirkan dukungan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi, maupun target-target yang terkait dengan penerapan konservasi energi untuk penurunan emisi GRK akan menjadi tidak optimal apabila dikaitkan dengan aspek pendanaan/pembiayaan. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menyatakan bahwa

APBD hanya digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan dukungan dan kontribusi daerah, dengan mengacu pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu disusun Peraturan Presiden yang pada prinsipnya berisi pengaturan penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan EBT, serta pengaturan baru terkait pembagian kewenangan pengelolaan konservasi energi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu untuk memberikan kajian singkat terhadap penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang EBT dan Konservasi Energi di daerah serta dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub Urusan Energi Baru dan Terbarukan.

Masalah yang mengemuka saat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub Urusan Energi Baru dan Terbarukan:

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan ESDM Sub Urusan EBTKE;
2. Hubungan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pembahasan

1. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN.

Rancangan peraturan presiden ini dibuat dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), khususnya materi yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan presiden. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014, maka hal tersebut dimungkinkan.

Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 23 Tahun 2014 memberikan ketentuan, bahwa:

*(1) Pembagian **urusan pemerintahan konkuren** antara **Pemerintah Pusat dan Daerah** provinsi serta Daerah kabupaten/kota **tercantum dalam Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.*

*(2) **Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran** Undang-Undang ini **menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan** yang penentuannya **menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

*(3) **Urusan pemerintahan konkuren** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan** dengan **peraturan presiden**.*

Pengaturan di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah ditetapkan lampiran undang-undang *a quo.* Termasuk dalam hal ini adalah urusan energi dan sumber daya mineral. Dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota, disebutkan pada bagian Lampiran CC, yang mana diatur pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdiri dari sub urusan Geologi, Minaral dan Batubara, Minyak dan Gas Bumi, **Energi Baru Terbarukan**, Ketenagalistrikan.

Dari lampiran tersebut, diketahui bahwa **sub urusan Energi Baru Terbarukan** menjadi urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya **urusan pemerintahan pilihan**. Untuk memahami hal tersebut secara menyeluruh, maka terlebih dahulu memahami beberapa ketentuan terkait dengan urusan pemerintahan konkuren, pembagian urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan pilihan, prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren, serta terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Terkait dengan urusan pemerintahan konkuren UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan ketentuan. Pasal 9 ayat (3) dan (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan definisi, batasan dan cakupannya.

Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *"Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota".*

Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa *"Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah".*

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *"Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan."*

Dalam pasal berikutnya, Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *"Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan;* ***e. energi dan sumber daya mineral;*** *f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi."*

Lebih jauh lagi dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 diatur bahwa *"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional".*

Adapun penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren dijelaskan pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

- Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan "prinsip efisiensi" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

- Yang dimaksud dengan "prinsip eksternalitas" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan "prinsip kepentingan strategis nasional" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penyelenggaran urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM)

Pengaturan terkait dengan penyelenggaran urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta **energi dan sumber daya mineral dibagi** antara **Pemerintah Pusat** dan **Daerah provinsi**."*

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa "***Urusan Pemerintahan** bidang **energi dan sumber daya mineral** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan **pengelolaan minyak dan gas bumi** menjadi **kewenangan Pemerintah Pusat**".*

Sementara terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 14 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa *"Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung **panas bumi** dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota."*

Lebih lanjut, dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga mengatur terkait ketentuan hukum mengenai urusan yang berkaitan dengan daerah atau penyelenggaraan pemerintah. Bahwa urusan menyangkut daerah atau penyelenggaraan pemerintahan daerah maka wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 407 dan Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014.

Pasal 407 UU No. 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini."* Sedangkan dalam Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."*

Dengan demikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ESDM sub urusan EBT mengacu pada ketentuan Pasal 407 UU No. 23 Tahun 2014. Itu artinya bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahah daerah bidang ESDM sub urusan EBT hanya diserahkan pada kewenangan **Daerah provinsi** yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. HUBUNGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Untuk mengetahui hubungan EBT dan Konservasi Energi maka terlebih dahulu perlu untuk memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30 Tahun 2007) dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (PP No. 70 Tahun 2009).

Energi Baru Terbarukan

Pengertian terkait dengan energi baru terbarukan secara umum dapat diketahui dengan merujuk pada definisi energi baru dan energi terbarukan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007.

Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2007 menyebutkan bahwa *"Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru."* Adapun pengertian sumber energi baru menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 2007 yaitu *"Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).*

Adapun pengertian energi terbarukan diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2007, disebutkan bahwa "*Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.* Sumber energi terbarukan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2007, yaitu *"Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut."*

Jadi dengan demikian bahwa energi baru terbarukan pada dasarnya merupakan energi yang berasal dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan. Jenis EBT berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan berupa nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), batubara tergaskan (*gasified coal*), panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Konservasi Energi

Adapun pengertian terkait dengan Konservasi Energi dapat diketahui dengan merujuk pada UU No. 30 Tahun 2007 dan PP No. 70 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2007 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu

guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

Jadi dengan demikian bahwa konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Upaya tersebut untuk melestarikan sumber daya energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi.

Hubungan EBT dan Konservasi energi tercermin dalam bentuk pengelolaan energi. Pengertian pengelolaan energi dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa *"**Pengelolaan energi** adalah **penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan,** dan **pemanfaatan energi** serta **penyediaan cadangan** strategis dan **konservasi sumber daya energi**."*

Dengan demikian bahwa kaitan antara EBT dan Konservasi Energi terlihat dalam bentuk pengelolaan energi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 25 UU No. 30 Tahun 2007. Pasal 25 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 menyebutkan "*Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat".* Pada ketentuan berikutnya, Pasal 25 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2007 mengatur bahwa "***Konservasi energi** nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mencakupi** seluruh **tahap pengelolaan energi**".*

Pengelolaan energi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2007, yang mencakup penyelenggaraan kegiatan:

1. Penyediaan;
2. Pengusahaan;
3. Pemanfaatan energi;
4. Penyediaan cadangan strategis; dan
5. Konservasi sumber daya energi.

Terkait dengan ketentuan mengenai Penyediaan Energi dapat dilihat dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2007. Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

(1) *Penyediaan energi dilakukan melalui: a. inventarisasi sumber daya energi; b. perlingkatan cadangan energi; c. penyusunan neraca energi; d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.*
(2) *Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.*
(3) *Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.*
(4) *Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
(5) *Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan o!eh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonorniannya.*

Adapun terkait dengan Pemanfaatan Energi diatur dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2007. Disebutkan dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2007 adalah

(1) *Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan:*
   a. *mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;*
   b. *mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan*
   c. *memprioritaskan pemenuhan kebututhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.*

(2) *Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.*

(3) *Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya*

Sementara terkait dengan Pengusahaan Energi diatur dalam Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2007. Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: "*Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi".*

Dengan demikian upaya untuk menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi harus dilakukan melalui **pengelolaan energi berupa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pelestarian serta peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dalam kegiatan konservasi energi.** Itu artinya bahwa pengelolaan energi, berupa kegiatan konservasi energi merupakan bagian dari kegiatan pengembagan EBT.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam kegiatan Konservasi Energi merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha, dan masyarakat.

Hal tersebut tegas diatur dala Pasal 2 ayat (1) PP No. 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat".*

Kewenangan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PP No. 70 Tahun 2009, bertanggung jawab secara nasional untuk:

a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;*
b. *mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;*
c. *melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;*
d. *mengkaji, menyusun, dan menetapkan kebijakan, serta mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*

e. *memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
f. *melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;*
g. *melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi yang telah ditetapkan; dan*
h. *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.*

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2009, bertanggung jawab untuk:

a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;*
b. *mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;*
c. *melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;*
d. *mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
e. *memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
f. *melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi; melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan*
g. *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi."*

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 PP No. 70 Tahun 2009, bertanggung jawab untuk:

a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;*
b. *mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;*
c. *melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;*
d. *mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
e. *memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;*
f. *melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;*
g. *melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan*
h. *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi."*

Kesimpulan:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang ESDM sub urusan EBT mengacu pada ketentuan Pasal 407 UU No. 23 Tahun 2014. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahah daerah bidang ESDM sub urusan EBT hanya diserahkan pada kewenangan **Daerah provinsi** yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Hubungan antara EBT dan Konservasi Energi merupakan bagian dalam kegiatan pengelolaan energi. Bahwa pengelolaan energi berupa kegiatan konservasi energi merupakan bagian dari kegiatan pengembagan EBT.

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

Skema Dasar Hukum tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan Serta Konservasi Energi (EBTKE)

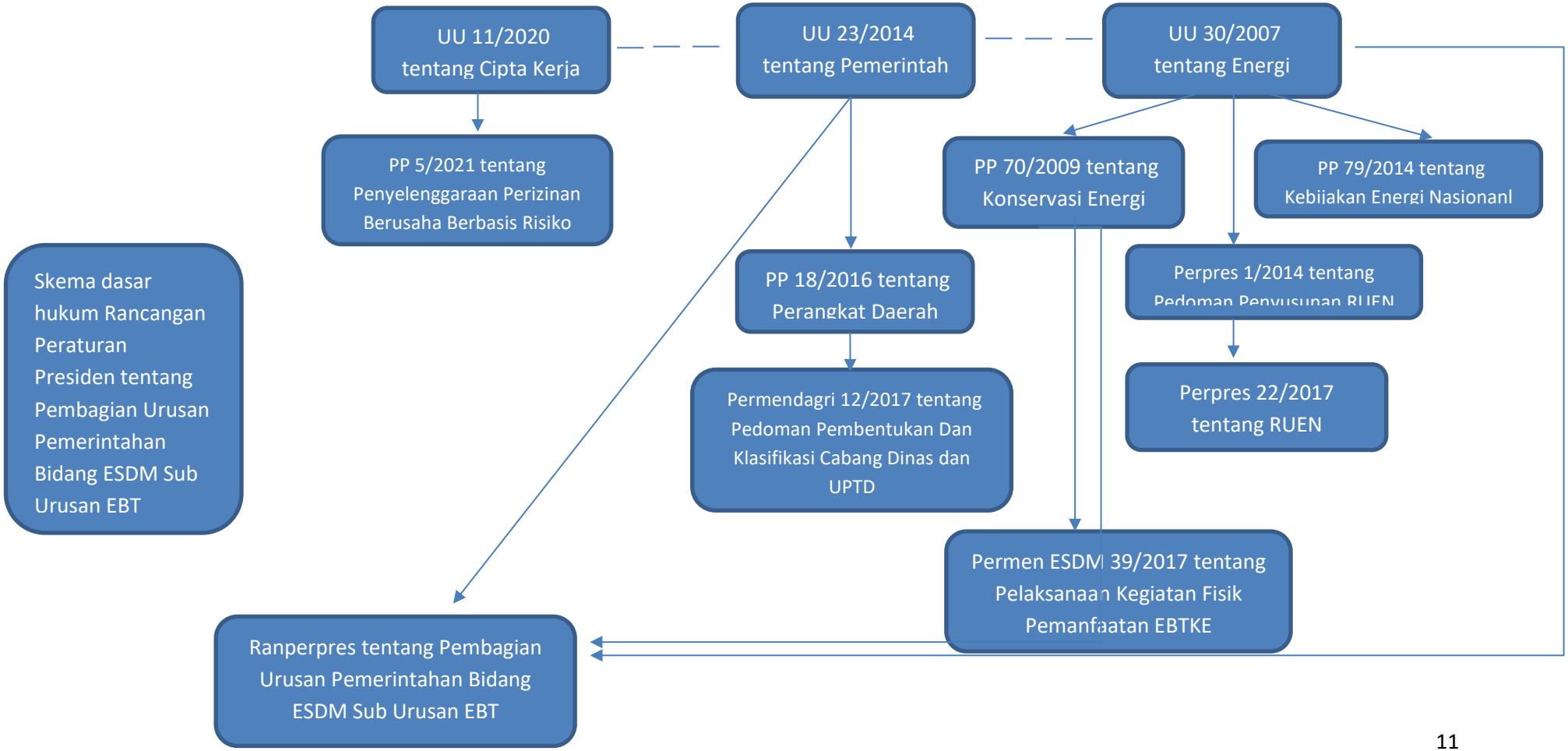

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

Poin-Poin Rekomendasi dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kertas Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan Serta Konservasi Energi (EBTKE)

NO	POKOK PEMBAHASAN	ISU	ALASAN YURIDIS	REKOMENDASI
1	Konservasi Energi (KE)	- KE disebutkan dalam judul Ranperpres - KE diatur dalam batang tubuh Ranperpres - KE diatur dalam lampiran Ranperpres	- UU 30/2007 - PP 70/2009	- Dalam aturan mengingat, Ranperpres mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Ini menandakan bahwa pengaturan KE dalam Ranperpres ini sangat penting. - Meskipun tidak diatur dalam Lampiran UU 23/2014, pengaturan KE dapat diakomodir dalam Ranperpres ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 23/2014. Menafsirkan bahwa "*Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13".* - Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU 23/2014 mengatur bahwa "*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden".* - Sementara itu, pemahaman yang menyebutkan bahwa apabila KE masuk dalam judul Ranperpres dimaknai akan mengubah maksud dalam UU 23/2014. Pemahaman ini bisa jadi benar apabila mengacu pada

				sub urusan yang diatur dalam Lampiran UU 23/2014, yang hanya menyebutkan EBT tanpa adanya KE. Problemnya adalah mengapa saat proses penyusuan UU 23/2014 tidak dirumuskan ketentuan mengenai KE. - Pengaturan KE dalam Ranprespres ini penting dalam rangka mendukung pencapaian target porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional diperlukan penguatan kewenangan. - Pasal 25 ayat (1) UU 30/2007 menyebutkan *"Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat"*. - Jika isu KE dihapus maka di dalam Ranperpres ini tidak perlu memuat ketentuan mengenai PP mengenai KE.
2	Penyelenggaraan Pembagian Urusan Pemerintahan bidang ESDM meliputi Pusat dan Daerah Provinsi.	- Penyelenggaraan urusan EBT dan KE dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. - Penyelenggaraan urusan EBT dan KE dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota.	- UUD NRI 1945 - UU 23/2014	- Pasal 18 (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. - Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. - Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014, mengatur bahwa penyelenggaran urusan bidang energi dan sumber

				daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi - Adapun dalam pasal selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) UU 23/2014 mengatur bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. - Apabila dalam pelaksanannya urusan bidang energi dan sumber daya mineral, seperti EBT dan KE lebih banyak melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota maka hal itu dapat dimaknai sebagai pelaksanaan pelimpahan atau pembagian wewenang melalui asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, kabupaten/kota atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. - Pasal 1 angka 11 UU 23/24 mengatakan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. - Penyelenggaraan sub urusan EBT dibagi antara Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Provinsi.

				Sementara penyelenggaraan sub urusan KE dibagi sampai tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Menggunakan dasar hukum UU Cipta Kerja untuk penyelenggaraan sub urusan EBT dan KE hingga daerah Kab/kota.	UU Cipta Kerja memberi kewenangan kepada pemerintah daerah kab/kota menyelenggarakan sub urusan EBT dan KE	- UU 11/2020 - PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	- Pasal 176 angka 10 mengatur bahwa di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 402A yang berbunyi sebagai berikut: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. - Jika kita mengacu pada Pasal 402 dan 403 UU 23/2014, maka argumentasi yang mendasarkan Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja adalah kurang tepat. Pasal 402 UU 23/2014 mengatur Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan BUMD yang telah ada sebelum UU ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini. Sedangkan Pasal 403 UU 23/2014 mengatur tentang perubahaan prolegda menjadi propemperda. - Adapun dasar arugemntasi berikutnya mengacu padal Pasal 266 PP 25/2021, mengatur terkait pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor EBT dan KE dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan

				urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota. - Kedua dasar hukum yang digunakan tersebut belum memadai atau keliru untuk melalukan penyelenggaraan kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada daerah Kab/Kota. - Jalan keluar terhadap permasalahan tersebut adalah menggunakan ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dapat menjembetani agar kewenangan itu bisa sampai tingkat Kabupaten/Kota
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Mengaktifkan DAK sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan urusan EBT dan KE di daerah	- UU 23/2014 *jo* UU 9/2015 - PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. - UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah - PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan	- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. - DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. - Sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dll.

				- Tujuan DAK adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya

Inventarisasi Kebijakan Terkait Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan Serta Konservasi Energi (EBTKE)

NO	PASAL	DASAR HUKUM	MENYATAKAN/ISI	KETERANGAN
1	Pasal 13 ayat 1 dan 4	**UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**	Pasal 13 **(3)** Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada **prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.** (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.	

2	Pasal 14 ayat 1 dan 4		Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
3	Pasal 15		(1) **Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten**/kota **tercantum dalam Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini **menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan** yang **penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan dengan peraturan presiden.** (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat	

			dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	
4	Pasal 17	**UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi**	(1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional. (2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	**Rencana Umum Energi Nasional**
5	Pasal 18		(1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.	**Rencana Umum Energi Daerah**
6	Pasal 20		(1) Penyediaan energi dilakukan melalui: a. inventarisasi sumber daya energi; b. perlingkatan cadangan energi; c. penyusunan neraca energi; d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan surrlber energi dan energi. (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.	

			(3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat. (4) **Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib** ditingkatkan oleh Pemerintah dan **pemerintah daerah** sesuai dengan kewenangannya.	
7	Pasal 21		(1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan: a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi. (2) **Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib** ditingkatkan oleh Pemerintah dan **pemerintah daerah**.	
8	Pasal 25		(1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. (2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.	**Konservasi Energi**
9	Pasal 26		(2) **Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi**, antara lain: a. pembuatan peraturan daerah provinsi; b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas kabupaten/kota; dan c. penetaparl kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/ kota. (3) **Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi,** antara lain: a. pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;	

			b. pembinaan dan pengawasan pengusahaan di kabupaten/kota; dan c. penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota	
10	Pasal 2	**PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi**	(1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. (2) **Tanggung jawab** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan** berdasarkan r**encana induk konservasi energi nasional.**	
11	Pasal 5		**Pemerintah daerah provinsi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **bertanggung jawab** sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi; g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap	

			pelaksanaan program konservasi energi.	
12	Pasal 6		**Pemerintah daerah kabupaten/kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi; g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.	
13	Pasal 12	PP 79 Tahun 2014	(1) **Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional** dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi sebagai berikut: a. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi aliran dan terjunan air, Energi panas bumi, Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan	

			Energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan; b. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sinar matahari diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan Energi nonlistrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi; c. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri; d. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan; e. pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi; f. pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya; g. pemanfaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi; h. pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri; i. pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk cair yaitu batubara tercairkan (liquified coal) dan hidrogen untuk transportasi; j. pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan; k. pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar	

			liquified petroleum gas diarahkan untuk sektor transportasi; l. pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik; m. peningkatan pemanfaatan Sumber Energi matahari melalui penggunaan sel surya transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga; dan n. pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit Energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap.	
14	Pasal 17		(1) **Konservasi Energi** dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan Sumber Daya Energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi. (2) Pengelolaan Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin agar penyediaan dan pemanfaatan Sumber Daya Energi tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Energi tersebut (3) Konservasi Sumber Daya Energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung Lingkungan Hidup. (4) Untuk melaksanakan Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumber Daya Energi yang lebih	**Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Diversifikasi Energi**

			lestari. (5) Produsen dan konsumen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi dalam jangka panjang. (6) Konservasi Energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing. (7) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi, paling sedikit meliputi: a. kewajiban standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna Energi; b. kewajiban manajemen Energi termasuk audit Energi bagi pengguna Energi; c. kewajiban penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi Energi yang efisien; d. sosialisasi budaya hemat Energi; e. mewujudkan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa Energi sebagai investor dan penyedia Energi secara hemat; f. mempercepat penerapan dan/ atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antarkota yang efisien; g. mempercepat penerapan jalan berbayar (electronic road pricing) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaran pribadi; dan h. penetapan target konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk peningkatan efisiensi.	

15	Pasal 18		(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi dan Ketahanan Energi Nasional dan/atau daerah. (2) Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui: a. percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan; b. percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi; c. percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor; d. peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, batubara tergaskan (gasified coal) dan batubara tercairkan (liquijied coal); dan e. peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri.	

LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Energi Baru dan Terbarukan	a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain	a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

		dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	